



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sempadian, 15 Juni 1976, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perwira, RT.023 RW.013, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri, yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2002, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 08 Juli 2002;
2. Bahwa dalam pernikahan, Pemohon dengan Istri telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1. Anak pertama, Anak I, lahir tanggal 30 November 1996, umur 23 tahun (sudah menikah);
 - 2.2. Anak kedua, Anak II, lahir tanggal 10 September 2003, umur 16 tahun;
 - 2.3. Anak ketiga, Anak III, lahir tanggal 02 Agustus 2009, umur 10 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 Istri Pemohon telah meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan akta kematian nomor 6107-KM-21012019-0001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
4. Bahwa sepeninggalan almarhumah (Istri Pemohon), maka pemohon yang memelihara dan membiayai anak-anak pemohon tersebut;
5. Bahwa karena anak pemohon yang bernama Anak III masih di bawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon dapat di tunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk pengajuan Klaim Asuransi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri Pemohon dan Istri, yang bernama Anak III;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim Tunggal telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta resiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan Perubahan surat Permohonan yaitu mencabut permohonan perwalian anak kedua Pemohon yang bernama anak II;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 08 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 28 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 6 September 2012 atas nama anak III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - tanggal 22 Januari 2019 atas nama istri yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi adalah kakak kandung Pemohon di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan almarhumah Istri adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Istri meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2018;
- Bahwa, dari pernikahan almarhumah Istri dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama anak-anak;
- Bahwa, anak ketiga Pemohon yang bernama Anak III masih dibawah umur yaitu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, setelah almarhumah Istri meninggal dunia anak-anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Anak III karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu untuk menjadi wali terhadap diri dan harta anaknya tersebut;

2. Saksi II, saksi adalah kakak kandung Pemohon di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Istri adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, almarhumah Istri meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2018;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan almarhumah Istri dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama anak-anak;
- Bahwa, anak ketiga Pemohon yang bernama Anak III masih dibawah umur yaitu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, setelah almarhumah Istri meninggal dunia anak-anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Anak III yang masih di bawah umur karena Pemohon akan mengurus klaim asuransi;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Anak III karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu untuk menjadi wali terhadap diri dan harta anaknya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan lagi alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Anak III pada pokoknya adalah bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon yang baru berumur 10 (sepuluh) tahun, atau belum cakap bertindak hukum, namun Pemohon membutuhkan untuk pengajuan Klaim Asuransi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari alasan yang melatarbelakanginya permohonan Pemohon adalah dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat insidental, tetapi di dalam Penetapan ini Hakim akan mempertimbangkan dan meletakkannya dalam kerangka tujuan perwalian yang lebih luas sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku. Sebab, perwalian pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur untuk menjamin terpeliharanya hak-hak si anak baik menyangkut pribadi maupun hartanya sampai anak tersebut dewasa secara hukum, bukan semata-mata untuk kepentingan sesaat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut secara Formiil dapat diterima sebagai alat bukti sah sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan istri adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juli 2002, maka dalil permohonan Pemohon pada posita 1 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon dan Istri telah mempunyai 3 orang anak, maka dalil permohonan Pemohon pada posita 2 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama anak III lahir pada tanggal 2 Agustus 2009, maka dalil permohonan Pemohon pada posita 5 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, terbukti bahwa Istri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2018, maka dalil permohonan Pemohon pada posita 3 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah, maka seluruh dali permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Anak III, lahir tanggal 02 Agustus 2009, dan belum menikah;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Istri yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Desember 2018;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Anak III berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang baik, dan tidak memiliki kelainan mental, dan selama ini Pemohon mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan tidak keberatan atas maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak III masih dibawah umur, karena belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah. Terbukti pula bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang baik serta tidak punya kelainan mental, dan bahwa sejak istrinya yang bernama Istri meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2018 anak tersebut telah ikut bersama dan diasuh oleh Pemohon tanpa ada masalah bagi anak tersebut;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang sedang dimohonkan untuk diletakan dibawah perwalian Pemohon, dan Pemohon tidak terbukti telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua dari anak-anak tersebut. Sedangkan, menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang belum dewasa dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang belum dewasa atau belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang mengajukan permohonan adalah Pemohon yang merupakan ayah kandung dari anak-anak yang diajukan perwaliannya karena istri Pemohon (ibu dari anak tersebut) telah meninggal dunia. Menurut Hakim meninggalnya salah satu (ayah atau ibu) dari orang tua anak yang masih dibawah umur tidak membuat anak tersebut terlepas dari kekuasaan orang tuanya, karena kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dalam hal ini dengan sendirinya beralih kepada orang tua yang masih hidup meskipun tanpa perlu penetapan Pengadilan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa permohonan perwalian yang diajukannya untuk kepentingan khusus yaitu klaim asuransi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Definisi ini mengandung makna bahwa perwalian pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan kekuasaan orang tua yaitu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak dibawah umur, sehingga secara substantif tidak ada perbedaan antara kekuasaan orang tua dan perwalian. Dan karena tidak ada perbedaan yang prinsipil maka Hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk menetapkan orang tua yang masih hidup sekaligus sebagai wali terhadap anak dibawah umur yang ada dalam kekuasaannya, terlebih kepentingan hukum (pengelolaan atas harta) si anak menghedakinya, sebab dengan adanya penetapan Pengadilan justru diharapkan akan memacu orang tua untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kekuasaannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Anak III;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh Arsyad, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yayuk nurul Afidah, S.H

Arsyad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : | Rp | 75.000,- |

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	166.000,-

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Bky